



**PUTUSAN**

**Nomor 11 / Pid.Sus-Anak / 2017/ PN Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **FRENGKY UMBARA Bin BIHARI**  
Tempat Lahir : Fajar Gunung  
Umur/Tanggal Lahir : 17Tahun / 29 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;

Anak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH) FH UNILA) beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Tanjung Karang Universitas Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Gns, tanggal 30 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 14 Maret 2017 Nomor Register : 50/KA/III/2017 ;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 24 Maret 2017 No. 11/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Maret 2017 No. 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns tentang Penetapan Hari Diversi ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **FRENGKY UMBARA Bin BIHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **FRENGKY UMBARA Bin BIHARI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangnya selama anak **FRENGKY UMBARA Bin BIHARI** berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak **FRENGKY UMBARA Bin BIHARI** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos polos warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak **FRENGKY UMBARA Bin BIHARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Anak secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mohon dihukum yang ringan-ringannya karena Anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI yang masih berusia Tujuh belastahun berdasarkan Kartu Keluarga No.1802132505053924 yang dikeluarkan tanggal 29-11-2010 di tandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak ABDUL HALIM, SH bersama-sama dengan saudara FIKA (DPO) Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2017 bertempat di area 526 D perkebunan pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI bersama-sama dengan saudara FIKA (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, Noka : MH34070016J005404, Nosin : 4D7-005452 milik saksi Siti Kholifah yang sedang terparkir di area 526 D perkebunan pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor honda revo milik saudara FIKA(DPO) yang mana kunci kontak sepeda motor honda revo tersebut dipergunakan untuk merusak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, Noka : MH34070016J005404, Nosin : 4D7-005452 milik saksi Siti Kholifah, kemudian setelah berhasil dihidupkan motor tersebut dibawa oleh Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI kerumah Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI yang beralamat di Kampung Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung tengah dan pada hari Rabu tanggal 08 maret 2017 sekira jam 12.00 wib Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI dibawa ke Polres lampung tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian tersebut saksi Siti kholifah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI **yang masih berusia Tujuh belastahun berdasarkan Kartu Keluarga No.1802132505053924** yang dikeluarkan tanggal 29-11-2010 di tandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak ABDUL HALIM, SH. Pada hari selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2017 bertempat di area 526 D perkebunan pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **Telah Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI dengan saudara FIKA (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, Noka : MH34070016J005404, Nosin : 4D7-005452 di area 526D perkebunan pisang milik saksi Siti kholifah yang terparkir di area 526 D perkebunan pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor honda revo milik saudara FIKA (DPO) untuk merusak kunci kontak motor milik saksi Siti kholifah, kemudian setelah berhasil dihidupkan motor tersebut dibawa oleh Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI kerumah Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI yang beralamat di Kampung Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung tengah dan pada hari Rabu tanggal 08 maret 2017 sekira jam 12.00 wib Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI dibawa ke Polres lampung tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian tersebut saksi Siti kholifah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).;

Perbuatan Anak FRENGKY UMBARA BIN BIHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak / Penasihat Hukum Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Siti Khofifah Binti Sairan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motormilik saksi tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika(DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut pada saat saksi sedang bekerja di kebun pisang dan sepeda motor tersebut saksi parkirkan bersama dengan sepeda motor milik teman kerja lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 06.00Wib saksi berangkat dari rumah menuju ketempat kerja saksi di kebun pisang milik PT GGPC di Kecamatan Terusan Nunyai dan sesampainya di kebun pisang saksi langsung memarkirkan sepeda motor teman-teman saksi yang lainnya pada saat itu STNK sepeda motor saksi letakkan di dalam jok motor milik saksi, setelah saksi parkirkan saksi langsung bekerja kemudian sekitar pukul 09.15 Wib saksi beristirahat untuk minum air putih yang saksi letakkan di dekat sepeda motor kemudian sekira pukul 09.30 Wib saksi kembali bekerja dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi beristirahat kembali dan pada saat saksi akan beristirahat saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada namun sepeda motor milik teman-teman saksi masih ada, selanjutnya saksi langsung melakukan pencarian sepeda motor milik saksi di sekitar kebun bersama dengan teman-

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi namun tidak ketemu, selanjutnya saksi menghubungi suami saksi untuk menjemput saksi dan menceritakan kejadian yang baru saksi alami dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi pada saat terdakwa sudah ditangkap di Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motortersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Saksi II. Agus Tam Bin Arifin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadinyakehilangansepeda motor tersebutpada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika(DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, miliksaksi Siti Khofifah;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Siti Khofifah tersebut pada saat saksi Siti Khofifah sedang bekerja di kebun pisang dan sepeda motor tersebut saksi Siti Khofifahparkirkan bersama dengan sepeda motor milik teman kerja lainnya ;
- Bahwasaksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib pada saat saksi sedang berada di Pos Satpam bersama dengan rekan kerja lainnya mendapat informasi bahwa telah terjadi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Abdul Gani menuju tempat kejadian dan selanjutnya saksi bertanya dengan mandor yaitu saksi Iswanto siapa yang menjadi korban pencurian tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 11.30 Wib saksi bersama dengan saksi Abdul Gani menjemput terdakwa di tempat kerjanya dibawa ke Kantor Pos Satpam untuk dimintakan keterangannya dan saksi bertanya kepada terdakwa "*kenapa pada hari selasa tidak masuk kerja*" dan dijawab terdakwa "*sakit pak saya tidak masuk kerja*", lalu tidak beberapa lama kemudian Ibu terdakwa datang ke Kantor Pos Satpam kemudian saksi menanyakan kepada orang tua terdakwa "*apakah anak saudara masuk kerja pada hasi selasa*" dan dijawab "*masuk kerja pada hari selasa*", kemudian orang tua terdakwa bertanya kepada terdakwa "*kenapa kamu pada hari selasa tidak masuk kerja*" dan dijawab terdakwa "*saya sakit sampai di jembatan beton saya pulang lagi di antar sama kawan saya*" karena saksi curiga dengan jawaban terdakwa yang berbeda dengan orang tuanya, selanjutnya saksi menjemput Saudara Angga untuk menanyakan kebenaran apakah Saudara Angga mengantarkan terdakwa bekerja atau tidak dan dijawab Saudara Angga mengantarkan bekerja, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa lagi "*kenapa jawaban kamu berbeda semua*" dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saudara Fika (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Siti Khofifah pada saat terdakwa sudah ditangkap di Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Siti Khofifah untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Siti Khofifah alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Saksi III. Abdul Gani Bin Bahri (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadinyakehilangansepeda motor tersebutpada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika(DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, milik saksi Siti Khofifah ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Siti Khofifah tersebut pada saat saksi Siti Khofifah sedang bekerja di kebun pisang dan sepeda motor tersebut saksi Siti Khofifah parkirkan bersama dengan sepeda motor milik teman kerja lainnya ;
- Bahwasaksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib pada saat saksi sedang berada di Pos Satpam bersama dengan rekan kerja lainnya mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agus Tam menuju tempat kejadian dan selanjutnya saksi bertanya dengan mandor yaitu saksi Iswanto siapa yang menjadi korban pencurian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 11.30 Wib saksi bersama dengan saksi Agus Tam menjemput terdakwa di tempat kerjanya dibawa ke Kantor Pos Satpam untuk dimintakan keterangannya dan saksi bertanya kepada terdakwa "*kenapa pada hari selasa tidak masuk kerja*" dan dijawab terdakwa "*sakit pak saya tidak masuk kerja*", lalu tidak beberapa lama kemudian Ibu terdakwa datang ke Kantor Pos Satpam kemudian saksi menanyakan kepada orang tua terdakwa "*apakah anak saudara masuk kerja pada hasi selasa*" dan dijawab "*masuk kerja pada hari selasa*", kemudian orang tua terdakwa bertanya kepada terdakwa "*kenapa kamu pada hari selasa tidak masuk kerja*" dan dijawab terdakwa "*saya sakit sampai di jembatan beton saya pulang lagi di antar sama kawan saya*" karena saksi

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dengan jawaban terdakwa yang berbeda dengan orang tuanya, selanjutnya saksi menjemput Saudara Angga untuk menanyakan kebenaran apakah Saudara Angga mengantarkan terdakwa bekerja atau tidak dan dijawab Saudara Angga mengantarkan bekerja, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa lagi "*kenapa jawaban kamu berbeda semua*" dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saudara Fika (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Siti Khofifah pada saat terdakwa sudah ditangkap di Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Siti Khofifah untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Siti Khofifah alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak FRENGKY UMBARA Bin BIHAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika(DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, milik saksi Siti Khofifah;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain adalah Saudara Fika(DPO);
- Bahwa terdakwa bersama Saudara Fika(DPO) diawali pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu terdakwa anak sedang bekerja di kebun pisang mili PT GGPC bersama- sama dengan Saudara Fika(DPO), selanjutnya Saudara Fika (DPO) berkata "*ayok kita*

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil motor bude itu” dan dijawab oleh terdakwa “ya udang basing”, kemudian Saudara Fika (DPO) mendekatisepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE tersebut dan selanjutnya mengeluarkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik Saudara Fika (DPO) yang mana kunci kontak sepeda motor Honda Revo tersebut dipergunakan untuk merusak lubang kunco kontak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE milik saksi Siti Kholifah sedangkan terdakwa mengawasi situasi, kemudian setelah berhasil dihidupkan motor tersebut dibawa oleh terdakwa anak kerumah terdakwa anak yang beralamat di Kampung Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung tengah dan pada sore harinya sekira jam 16.00 Wib Saudara Fika (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual ke Kampung Gunung Agung;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak ikut menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontaksepeda motor Honda Revo milik Saudara Fika (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika (DPO) tidak ada izin dari saksi Siti Khofifah untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengawasi situasi dan membawa sepeda motor tesebut ke rumah terdakwa, sedangkan peran Saudara Fika (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Siti Khofifah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang buktiberupa ;

- 1 (satu) helai baju kaos polos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan buktisurat dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motortanpa ijin pemiliknya dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sugiyanto;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika(DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, milik saksi Siti Khofifah ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Siti Khofifah tersebut pada saat saksi Siti Khofifah sedang bekerja di kebun pisang dan sepeda motor tersebut saksi Siti Khofifah parkirkan bersama dengan sepeda motor milik teman kerja lainnya;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain adalah Saudara Fika (DPO);
- Bahwacara terdakwa bersamaSaudara Fika(DPO) diawali pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu terdakwa anak sedang bekerja di kebun pisang mili PT GGPC bersama- sama dengan Saudara Fika(DPO), selanjutnyaSaudara Fika (DPO) berkata "*ayok kita ngambil motor bude itu*" dan dijawab oleh terdakwa "*ya udang basing*", kemudian Saudara Fika (DPO) mendekatisepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE tersebut dan selanjutnya mengeluarkan kunci kontak sepeda motorHonda Revo milik Saudara Fika (DPO) yang mana kunci kontak sepeda motor Honda Revo tersebut dipergunakan untuk merusak lubang kunco kontak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HEmilik saksi Siti Kholifah sedangkan terdakwa mengawasi situasi, kemudian setelah berhasil dihidupkan motor tersebut dibawa oleh terdakwa anak kerumah terdakwa anak yang beralamat di Kampung Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung tengah dan pada sore harinya sekira jam 16.00 Wib Saudara Fika (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual ke Kampung Gunung Agung;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak ikut menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik Saudara Fika (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika (DPO)tidak ada izin dari saksi Siti Khofifah untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa yaitu mengawasi situasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, sedangkan peran Saudara Fika (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Siti Khofifah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti Khofifah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sense of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Anak sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Anak sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Anak adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FRENGKY UMBARA Bin BIHARlyang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, milik saksi Siti Khofifah.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersamaSaudara Fika(DPO) diawali pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu terdakwa anak sedang bekerja di kebun pisang mili PT GGPC bersama- sama dengan Saudara Fika(DPO), selanjutnyaSaudara Fika (DPO) berkata "*ayok kita ngambil motor bude itu*" dan dijawab oleh terdakwa "*ya udang basing*", kemudian

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fika (DPO) mendekatis sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE tersebut dan selanjutnya mengeluarkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik Saudara Fika (DPO) yang mana kunci kontak sepeda motor Honda Revo tersebut dipergunakan untuk merusak lubang kunco kontak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE milik saksi Siti Kholifah sedangkan terdakwa mengawasi situasi, kemudian setelah berhasil dihidupkan motor tersebut dibawa oleh terdakwa anak kerumah terdakwa anak yang beralamat di Kampung Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung tengah dan pada sore harinya sekira jam 16.00 Wib Saudara Fika (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual ke Kampung Gunung Agung.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berkeyakinan bahwa unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Fika(DPO)telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, milik saksi Siti Kholifah, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saudara Fika (DPO) mendekatis sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE tersebut dan selanjutnya mengeluarkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik Saudara Fika (DPO) yang mana kunci kontak sepeda motor Honda Revo tersebut dipergunakan untuk merusak lubang kunco kontak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE milik saksi Siti Kholifah sedangkan terdakwa mengawasi situasi, kemudian setelah berhasil dihidupkan motor tersebut dibawa oleh terdakwa anak kerumah terdakwa anak yang beralamat di Kampung Fajar Gunung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung tengah dan pada sore harinya sekira jam 16.00 Wib Saudara Fika (DPO)

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual ke Kampung Gunung Agung.;

Menimbang, bahwa alat bantu yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik Saudara Fika (DPO).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : BE 7459 HE, milik saksi Siti Khofifah, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 10.00Wib bertempat di Area 526 D Perkebunan Pisang milik PT.GGPC/GGF Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nyunai Kabupaten Lampung Tengah dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Fika (DPO).;

Menimbang, bahwa peran terdakwa yaitu mengawasi situasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, sedangkan peran Saudara Fika (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Siti Khofifah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **FRENGKY UMBARA Bin BIHARI** tanggal 14 Maret 2017 Nomor Register : 50/KA/III/2017 yang pada kesimpulannya apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa dijatuhi "Pidana Penjara" dan ditempatkan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang meminta Pidana Penjara Seringan-ringannya Hakim Anak telah mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pembuktian unsur sehingga terhadap permohonan tersebut patutlah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak berpendapat bahwa tindakan Pidana Penjara Seringan-ringannya sebagaimana rekomendasi dari BAPAS adalah sudah tepat diberikan kepada Anak mengingat Anak dalam hal ini masih muda dan tindakan yang dilakukan atas pengaruh dari temannya yang mana temannya tersebut sudah pernah melakukan tindak kejahatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun orang tua Anak menyampaikan masih sanggup untuk membina Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan Pidana Penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena tuntutan tersebut terlalu tinggi dan Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Anak merugikan saksi korban Siti Khofifah ;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Anak belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya;
4. Orang tua Anak masih sanggup untuk membina terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos polos warna putih, adalah pakaian yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Anak telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak FRENKY UMBARA Bin BIHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak FRENKY UMBARA Bin BIHARI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak FRENKY UMBARA Bin BIHARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak FRENKY UMBARA Bin BIHARI tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan baarng bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos polos warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. MembebaskanAnak FRENGKY UMBARA Bin BIHARImembayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari RABUTanggal 12 Maret 2017, oleh kami ARYA RAGATNATA, SH., MH.Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebutdibantu oleh JON KENNEDI, SH., MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dihadapan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua serta dihadiri Petugas Bapas tanpa hadirnya Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti Hakim Anak tersebut

**JON KENNEDI, SH., MH. ARYA RAGATNATA, SH., MH.**

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns. hal18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)